



**P U T U S A N**

Nomor: 33/Pid/2011/PT.Sultra.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BUDI SULTRA ATMAJA AIs.**  
**BAPAKNYA EDO**  
Tempat lahir : Kolaka  
Umur/Tgl.lahir : 37 Tahun/11 Oktober 1973  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Matanggorai Kec. Abuki Kab.  
Konawe  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2010 s/d 10 Nopember 2010 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Nopember 2010 s/d 20 Desember 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2010 s/d 02 Januari 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 03 Januari 2011 s/d 01 Pebruari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 17 Januari 2011 s/d 15 Pebruari 2011 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaha sejak tanggal 16 Pebruari 2011 s/d 16 April



2011

7. Hakim Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 12 April 2011 s/d 11 Mei 2011 ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sultra sejak tanggal 12 Mei 2011 s/d 10 Juli 2011 ;  
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 07 April 2011 Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Unh dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan JPU tanggal 17 Januari 2011 No.Reg.Perk : 328/Rp-9/EP/12/2010, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

**Kesatu**

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, di Kel Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi korban IIS MARLINA als IMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan ijazah Sekolah dasar tanggal 23 Juli 2008), melakukan persetujuan dengannya atau orang lain yaitu BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----**

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang sekolah, tiba-tiba datang teman saksi



korban yaitu saksi HARISDA Als IDA memanggil saksi korban pada waktu di rumah, dengan berkata "kita pergi sekolah" lalu saksi korban berkata "pergi apa di sekolah" lalu saksi IDA menjawab "pergi ambil buku di sekolah karena besok mau sekolah lalu saksi korban mengiyakan ajakan saksi IDA dan berkata "kalau begitu singgahi saya sehabis makan siang". Kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi IDA datang menjemput saksi korban dengan berkata "jadi ji kita pergi" lalu saksi korban menjawab "iya jadi ji, tunggu dulu sebentar saya ambil dulu baju switterku" lalu saksi korban dan saksi IDA langsung keluar dan setelah di sekolah tersebut, saksi IDA mengajak saksi korban untuk keruangan laboratorium dan saksi korban mengikuti saksi IDA masuk ke ruangan laboratorium tersebut. Pada saat itu saksi korban melihat terdakwa ada di ruang tersebut sedang mencet dinding, lalu saksi korban melihat saksi IDA berbicara dengan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi IDA keluar dari ruangan tersebut sambil membawa kunci perpustakaan dan mengajak saksi korban untuk pergi ke ruangan perpustakaan lalu saksi korban dipaksa masuk oleh saksi IDA.

- 
- Selanjutnya saksi korban masuk ke perpustakaan tersebut namun tiba-tiba saksi IDA menutup pintu lalu saksi korban berteriak dengan mengatakan "IDA buka pintunya, jangan kau bercanda" pada saat itu saksi korban kaget melihat terdakwa yang sudah berada di ruangan tersebut kemudian mendorong saksi korban, lalu memaksa korban untuk membuka celana levis dan



celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban berontak dan berteriak dengan mengatakan "jangan pak, jangan pak" namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis, celana dalam saksi korban sampai di lutut saksi korban. Lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagian saksi korban mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Setelah saksi korban disetubuhi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi korban dengan mengatakan "awas jangan pergi bilang sama orang lain".

- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA ED0, saksi korban IIS MARLINA Als IMA mengalami rasa sakit pada bagian vagina, pinggul SOK dan takut, sebagaimana diterangkan dalam visum et repertum Nomor : 3645/RSUD/Visum/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RAHMAWATI, dokter pada rumah sakit umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

-----

**Kesimpulan :**

- Robekan lama pada selaput darah pada jam satu koma dua koma delapan tujuh koma empat dan sebelas akibat benda tumpul. ---

-----Perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als



BAPAKNYA EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.-----

ATAU

Kedua

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, di Kel Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yaitu saksi korban IIS MARLINA als IMA bersetubuh dengan dia diluar perkawinan**, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang sekolah, tiba-tiba datang teman saksi korban yaitu saksi HARISDA Als IDA memanggil saksi korban pada waktu di rumah, dengan berkata "kita pergi sekolah" lalu saksi korban berkata "pergi apa di sekolah" lalu saksi IDA menjawab "pergi ambil buku di sekolah karena besok mau sekolah lalu saksi korban mengiyakan ajakan saksi IDA dan berkata "kalau begitu singgahi saya sehabis makan siang". Kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi IDA datang menjemput saksi korban dengan berkata "jadi ji kita pergi" lalu saksi korban menjawab "iya jadi ji, tunggu dulu sebentar saya ambil dulu baju switterku" lalu saksi korban dan saksi IDA langsung keluar dan setelah di sekolah tersebut, saksi IDA mengajak saksi korban untuk keruangan laboratorium dan saksi korban



mengikuti saksi IDA masuk ke ruangan laboratorium tersebut. Pada saat itu saksi korban melihat terdakwa ada di ruang tersebut sedang mencet dinding, lalu saksi korban melihat saksi IDA berbicara dengan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi IDA keluar dari ruangan tersebut sambil membawa kunci perpustakaan dan mengajak saksi korban untuk pergi ke ruangan perpustakaan lalu saksi korban dipaksa masuk oleh saksi IDA. ---

- Selanjutnya saksi korban masuk ke perpustakaan tersebut namun tiba-tiba saksi IDA menutup pintu lalu saksi korban berteriak dengan mengatakan "IDA buka pintunya, jangan kau bercanda" pada saat itu saksi korban kaget melihat terdakwa yang sudah berada di ruangan tersebut kemudian mendorong saksi korban, lalu memaksa korban untuk membuka celana levis dan celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban berontak dan berteriak dengan mengatakan "jangan pak, jangan pak" namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis, celana dalam saksi korban sampai di lutut saksi korban. Lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagian saksi korban mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Setelah saksi korban disetubuhi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi korban dengan mengatakan "awas jangan pergi bilang sama orang lain".
-



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO, saksi korban IIS MARLINA Als IMA mengalami rasa sakit pada bagian vagina, pinggul SOK dan takut, sebagaimana diterangkan alam visum et repertum Nomor : 3645/RSUD/Visum/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RAHMAWATI, dokter pada rumah sakit umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -

**Kesimpulan :**

- Robekan lama pada selaput darah pada jam satu koma dua koma delapan tujuh koma empat dan sebelas akibat benda tumpul. ---

-----Perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana. -----

**ATAU**

**Ketiga**

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO pada hari Sabtu, tanggal 03 April 2010 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2010 bertempat di ruang perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, di Kel Abuki, Kec. Abuki, Kab. Konawe atau disuatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, **bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum masanya untuk kawin yaitu saksi korban IIS MARLINA als IMA yang berumur 16 tahun (berdasarkan ijazah Sekolah Dasar tanggal 23 Juli 2008), perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----**



- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika saksi korban pulang sekolah, tiba-tiba datang teman saksi korban yaitu saksi HARISDA Als IDA memanggil saksi korban pada waktu di rumah, dengan berkata "kita pergi sekolah" lalu saksi korban berkata "pergi apa di sekolah" lalu saksi IDA menjawab "pergi ambil buku di sekolah karena besok mau sekolah lalu saksi korban mengiyakan ajakan saksi IDA dan berkata "kalau begitu singgahi saya sehabis makan siang". Kemudian sekitar pukul 13.30 wita saksi IDA datang menjemput saksi korban dengan berkata "jadi ji kita pergi" lalu saksi korban menjawab "iya jadi ji, tunggu dulu sebentar saya ambil dulu baju switterku" lalu saksi korban dan saksi IDA langsung keluar dan setelah di sekolah tersebut, saksi IDA mengajak saksi korban untuk keruangan laboratorium dan saksi korban mengikuti saksi IDA masuk ke ruangan laboratorium tersebut. Pada saat itu saksi korban melihat terdakwa ada di ruang tersebut sedang mencet dinding, lalu saksi korban melihat saksi IDA berbicara dengan terdakwa. Tidak lama kemudian saksi IDA keluar dari ruangan tersebut sambil membawa kunci perpustakaan dan mengajak saksi korban untuk pergi ke ruangan perpustakaan lalu saksi korban dipaksa masuk oleh saksi IDA. ---
- Selanjutnya saksi korban masuk ke perpustakaan tersebut namun tiba-tiba saksi IDA menutup pintu lalu saksi korban berteriak dengan mengatakan "IDA buka pintunya, jangan kau bercanda" pada saat itu saksi korban kaget melihat terdakwa yang sudah berada di ruangan



tersebut kemudian mendorong saksi korban, lalu memaksa korban untuk membuka celana levis dan celana dalam saksi korban. Pada saat itu saksi korban berontak dan berteriak dengan mengatakan "jangan pak, jangan pak" namun terdakwa memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya dan tangan kiri terdakwa membuka celana levis, celana dalam saksi korban sampai di lutut saksi korban. Lalu mendorong saksi korban hingga terbaring dan seketika itu terdakwa memasukkan penisnya ke vagian saksi korban mendorongnya sebanyak 5 (lima) kali dan menumpahkan air mani terdakwa ke dalam vagina saksi korban. Setelah saksi korban disetubuhi, terdakwa memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan mengancam saksi korban dengan mengatakan "awas jangan pergi bilang sama orang lain".

- 
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA ED0, saksi korban IIS MARLINA Als IMA mengalami rsa sakit pada bagian vagina, pinggul SOK dan takut, sebagaimana diterangkan alam visum et repertum Nomor : 3645/RSUD/Visum/2010, tanggal 27 Oktober 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter RAHMAWATI, dokter pada rumah sakit umum Unaaha Konawe dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : -----

**Kesimpulan :**

- Robekan lama pada selaput darah pada jam satu koma dua koma delapan tujuh koma empat dan sebelas akibat benda tumpul. ---

-----Perbuatan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als



BAPAKNYA EDO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 22 Maret 2011 No.Reg.Perkara : 328/Rp-9/EP/12/2010 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak" sebagaimana diancam pidana dalam pasal 287 KUHPidana dalam dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah ;
  - Uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk diusnahkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Unaaha telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMBUJUK ANAK MELAKUKAN PERSETUBAHAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda



sebanyak Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada IIS MARLINA ;
  - Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan minta Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Unaha pada tanggal 12 April 2011 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 05/Akta.Pid/2011/PN.Unh dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 April 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 April 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa maupun



Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Unaha Nomor : W23.U5/547/HN.01.10/IV/2011 masing-masing tertanggal 27 April 2011;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha tidak mempertimbangkan surat dakwaan Penuntut Umum, yang disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan amburadul ;
  - Bahwa surat dakwaan Penuntut Umum atas diri Terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA yang disusun secara alternatif yaitu : Kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) UU No.23 Tahun 2002, Kedua melanggar pasal 285 KUHP, Ketiga melanggar pasal 287 KUHP ;
  - Bahwa surat dakwaan kesatu ex. Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2003 haruslah dinyatakan batal demi hukum dengan alasan bahwa Penuntut Umum telah mencampur adukkan unsur delik dari 2(dua)ketentuan pidana yang berlainan satu sama lain dalam satu dakwaan yakni unsur pasal 81 ayat (1) dan unsur pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002, yang mana masing-masing unsur pada ayat (1) dan ayat (2) berbeda satu sama lain, maka menurut hukum surat dakwaan tersebut beralasan hukum dinyatakan batal demi hukum dan atau dibatalkan ;



2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum dengan mempetimbangkan unsur tindak pidana dari pasal 81 ayat(2)UU N0.23 Tahun 2002, sedangkan Penuntut Umum sama sekali tidak mendakwakan pasal 81 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002, maka menurut hukum putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut adalah pertimbangan yang sangat keliru dan beralasan hukum putusan tersebut haruslah dinyatakan batal atau dibatalkan dan atau batal demi hukum ;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha dalam perkara a quo telah salah menerapkan hukum yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya”, padahal dari fakta hukum tidak terbukti telah melakukan unsur “membujuk saksi korban melakukan persetubuhan dengannya”, karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut dengan uraian sebagai berikut :
  - Bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan benar Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban pada akhir bulan Pebruari 2010 bertempat di ruang Perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, persetubuhan dilakukan tidak dengan pemaksaan, saksi korban sendiri yang membuka celanya dan naik diatas meja, persetubuhan dilakukan atas adanya kesepakatan harga yaitu sebesar Rp.500.000,- dan Terdakwa telah membayar sebesarnyanya kepada saksi korban setelah



persetubuhan selesai dilakukan ;

- Bahwa fakta tersebut diakui pula oleh Majelis Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana tersebut dalam putusan pada halaman 17, sehingga saat melakukan persetubuhan Terdakwa tidak melakukan pemaksaan ;
- Bahwa karena unsur delik dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002 pada hakekatnya adalah sama dengan unsur delik dengan Pasal 285 KUHP pada dakwaan kedua, maka berdasarkan fakta hukum tersebut tidak terpenuhilah unsur pasal 285 KUHP, maka Terdakwa patut dan beralasan untuk dibebaskan dari dakwaan kesatu dan kedua tersebut ;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diakui sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan putusnya halaman 16 dan 17 dimana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban tidak dengan paksaan sedangkan menurut Terdakwa umur saksi korban telah berusia 17 tahun dan pantas untuk dikawini, maka berdasarkan fakta hukum tersebut unsur delik pasal 287 KUHP tidaklah terpenuhi, karena itu Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Ketiga tersebut ;

5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha telah keliru dan salah mempertimbangkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, pertimbangan hukum terhadap putusan MA No.1644 K/Pid/1998 tanggal 15 Mei 1991 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara No.32/Pid/1987/PT.Sultra tanggal 11 Nopember 1987 Jo.Putusan Pengadilan Negeri Kendari No.



17/Pid.B/1987/PN.Kdi tanggal 15 Juni 1987  
diajukan sebagai uji banding dalam perkaranya  
Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa terhadap perkara tersebut di atas Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara didasari oleh karena Kepala Adat telah menjatuhkan hukuman (saksi adat) dengan membayar seekor kerbau dan satu pias kain kaci kepada pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran adat, hukuman adat tersebut sepadan dengan kesalahan terhukum yang telah dilaksanakan oleh pelaku, maka menurut ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b UU Drt No.1 Tahun 1951, terhukum tidak dapat dijatuhi pidana lagi oleh Pengadilan. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung kemudian membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dan mengadili sendiri dengan amar putusan menyatakan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendari tidak dapat diterima ;
- Bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah dijatuhi sanksi Adat Tolaki "PEOHALA" yaitu pelaku harus membayar seekor kerbau dan 1 (satu) pias kain kaci adat yang diganti dengan uang sejumlah Rp.5.600.000,- sanksi adat tersebut telah dilaksanakan pelaku dengan disaksikan oleh Kelurahan Abuki, Camat Abuki, Tokoh Masyarakat, tokoh adat serta orang tua saksi korban, sehingga dengan adanya perkara tersebut di atas, setidaknya Majelis Hakim dalam perkara a quo dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil putusan dalam perkara Terdakwa dan atau setidaknya Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan asusila dan telah menyelesaikan permasalahan dengan mengikuti prosesi adat Tolaki yakni PEOHALA



meskipun dilaksanakan setelah proses hukum berjalan namun tidaklah berarti meniadakan tanggung jawab/sanksi adat (denda adat) dan oleh karena itu kami berpendapat Terdakwa patut dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

#### **Mengadili**

- Menerima permintaan banding dari Pembanding tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Unaaha No.09/Pid.B/ 2011/PN.Unh tanggal 26 Agustus 2011 ;

#### **Mengadili sendiri**

- Menyatakan terdakwa BUDI SULTRA ATMAJA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu, kedua dan ketiga dari Penuntut Umum tersebut ;
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, setidak-tidaknya menyatakan dakwaan tersebut batal demi hukum ;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum segera membebaskan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara di Unaaha segera setelah putusan diucapkan ;
- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagaimana semula ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon terdakwa dihukum seringan-ringannya dengan alasan terdakwa bersikap jujur, sopan, taat dalam mengikuti



persidangan, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi serta Terdakwa belum pernah dihukum dan telah pula diselesaikan secara adat ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 07 April 2011 Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Unh serta memori banding, tanpa kontra memori banding, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 181 ayat (2) UU RI.No.23 Tahun 2002 yang sama sekali tidak di dakwakan pada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang di dalam putusannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membujuk anak melakukan persetubuhan” dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesimpulan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 18 alinea 5 yang menyatakan “bahwa unsur-unsur dalam dakwaan kesatu yang meliputi unsur-unsur dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) UU. RI. No. 23 Tahun 2002 adalah keliru dan bertentangan dengan hukum, sebab tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI.No.23 Tahun 2002 berbeda dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 82 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2003. Pasal 81 ayat (1) UU RI.No.23 Tahun 2002 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan secara paksaan, sedangkan Pasal 81 ayat (2) UU RI.No.23 Tahun 2002 mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan dengan tipu muslihat, kebohongan atau membujuk ;

Menimbang, bahwa selain yang disebutkan di atas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama juga telah melakukan kekeliruan yang mempertimbangkan tindak



pidana yang tidak didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa, sehingga dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengambil alih tugas dan kewenangan Penuntut Umum dengan membuat, merubah dan atau menambah surat dakwaan Penuntut Umum yang di dakwakan dengan memasukkan Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2002 pada Dakwaan Kesatu, sedangkan Pasal 81 ayat (2) UU RI.No23 Tahun 2002 sama sekali tidak didakwakan Penuntut Umum,bahkan didalam berita acara persidangan maupun surat-surat dalam berkas perkara, tidak ada tercantum penambahan atau perubahan surat dakwaan Kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan hukum acara pidana pedoman melakukan pemeriksaan terhadap perkara pidana didasarkan pada surat dakwaan Penuntut Umum, ternyata dalam perkara a quo Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memeriksa perkara tersebut tidak lagi berpedoman pada surat dakwaan Penuntut Umum, melainkan telah lebih dahulu merubah atau menambah surat dakwaan pada dakwaan Kesatu dengan memasukkan Pasal 81 ayat (2) UU RI.No.23 Tahun 2002, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut keliru dan bertentangan dengan hukum acara pidana ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama surat dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Kesatu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 23 Tahun 2002, Penuntut Umum telah memasukkan unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI. No. 23 Tahun 2002 menjadi unsur tindak pidana pada Pasal 81 ayat (1) UU RI. No. 22 Tahun 2002, unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 81 ayat (1) UU RI. No.22 Tahun 2002 berbeda dengan unsur tindak pidana yang diatur pada Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002, sehingga dengan



penggabungan unsur-unsur tersebut menjadi satu tindak pidana yaitu melanggar pasal 81 ayat (1) UU RI.No.23 Tahun 2002, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat dakwaan Kesatu yang didakwakan pada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) UU RI.No.23 Tahun 2002 mengakibatkan surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), sehingga surat dakwaan Kesatu tersebut haruslah dinyatakan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan Pasal 81 ayat (2) UU RI.No.23 Tahun 2002 yang tidak didakwakan Penuntut Umum dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka sesuai dengan prinsip pembuktiannya bahwa terhadap dakwaan alternatif Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksanya perkara ini dapat memilih dakwaan dari Penuntut Umum yang di dakwakan kepada Terdakwa yang paling tepat untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, bukti surat serta bukti Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) yang terungkap dalam persidangan, maka surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang paling tepat untuk dipertimbangkan adalah dakwaan Ketiga yaitu melanggar Pasal 287 KUHP dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Ketiga melanggar Pasal 287 KUHP adalah



sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan isterinya.
3. Diketuainya atau harus patut disangkanya umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau bila umurnya tidak nyata, perempuan itu belum masanya untuk dikawin.

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang telah didakwakan kepadanya melanggar Pasal 287 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas sebagai berikut di bawah ini ;

**Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur "Barang Siapa", merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan juridis tersebut, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, tetapi dalam kebiasaan praktek peradilan dan ataupun *memorie van toelichting (MTV)* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula saksi-saksi yang kenal dengan Terdakwa yaitu Iis Marlina Als IMA, Raslina Als Mamanya Muslala, Alimin Als Bapaknya Mayun, Marnia, Sudirman serta Arisda Als IDA pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan BUDI



SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Umum, dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam perkara ini adalah diri Terdakwa, oleh karena itu unsur ke-1 telah terpenuhi ;

**Ad.2. Bersetubuh dengan perempuan yang bukan Isterinya.**

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo dalam Bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar Lengkap dengan Pasal demi Pasal, Dicitak oleh P.T.Karya Nusantara ,Bandung pada halaman 181, menyebutkan yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan mani ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Iis Marlina Als Ima (korban) dan keterangan Terdakwa, telah dapat diketahui benar telah terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada seorang perempuan bernama Iis Marlina Alias IMA, persetubuhan terjadi pada akhir bulan Pebruari 2010 sekitar pukul 15.00. Wita bertempat diruang Ketua Perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, Kelurahan Abuki, Kecamatan Abuki, Kabupaten Konawe, terjadinya persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada saksi Iis Marlina Alias IMA, karena saksi Iis Marlina Als IMA datang bersama saksi Arisda Als IDA ketempat Terdakwa bekerja di Perpustakaan SMP Negeri 6 Abuki, setelah bertemu dengan Terdakwa lalu saksi Arisda Als IDA meninggalkan saksi Iis Marlina Als IMA yang sedang berbicara-bincang dengan Terdakwa dan pergi ketempat lain, tetapi masih dalam halaman/lingkungan SMP Negeri 6 Abuki tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa di dalam persidangan menyatakan sebelum terjadi



persetubuhan, terlebih dahulu adanya pembicaraan mengenai bayaran harga yang harus dibayar oleh Terdakwa, ternyata sudah ada kesepakatan harga yang harus dibayar Terdakwa kepada saksi Iis Marlina Als IMA yaitu sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah kesepakatan tersebut saksi Iis Marlina Als IMA naik ke atas meja dan membuka sendiri celana Jeans dan celana dalamnya, kemudian Terdakwa membuka celananya dalamnya yang berdiri dilantai dihadapan korban yang duduk di atas meja, langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, dan alat kelamin Terdakwa mengeluarkan mani tetapi ditumpahkan diluar vagina korban, sehingga dari uraian kejadian tersebut tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti uang sejumlah Rp.400.000,(empat ratus ribu rupiah),maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat terjadinya persetubuhan itu didasarkan adanya kesepakatan bersama terlebih dahulu antara Terdakwa dengan korban, oleh karena itu keterangan Terdakwa yang menyatakan persetubuhan dilakukan atas kesepakatan bersama dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Marnia, Sudirman pada pokoknya menerangkan ketika terjadi persetubuhan yang dilakukan Terdakwa kepada korban, korban masih duduk di Kelas II SMP Negeri 6 Abuki dan Terdakwa tidak keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya menerangkan sudah mempunyai isteri bernama Tiurmalita yang bertugas selaku Kepala Sekolah di SMP Negeri 6 Abuki, tidak kenal dengan korban, Terdakwa kenal dengan korban beberapa saat sebelum terjadi persetubuhan, dan Terdakwa sendiri tidak dapat menunjukkan bukti surat berupa Akta Nikah bahwa korban yang disetubuhinya tersebut adalah Istrinya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat unsur ke-2



ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Diketuainya atau harus patut disangkanya umur perempuan itu belum cukup lima belas tahun atau bila umur ini tidak nyata, perempuan itu belum masanya untuk dikawin.**

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini terdiri dari beberapa unsur yang sifatnya alternatif, sehingga salah satu unsur saja yang terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah dapat dinyatakan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa umur saksi Iis Marlina Als IMA pada saat terjadi persetujuan kurang dari 17 (tujuh belas) tahun, ibu korban bernama Titi menerangkan korban lahir pada tanggal 24 Juni 1996, sedangkan saksi Marnia, Sudirman serta Arisda Als IDA menerangkan Iis Marlina Als IMA masih duduk di kelas II SMP Negeri 6 Abuki dan menurut bukti surat berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri Abuki yang terlampir dalam berkas perkara, menerangkan bahwa Iis Marlina lahir di Abuki pada tanggal 24 April 1994, sebab tidak ada bukti Akta Kelahiran yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat umur dari Iis Marlina Als IMA tidak dapat diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak nyata diketahui umur dari Iis Marlina Als IMA secara pasti, sehingga dengan melihat pada kenyataannya bahwa Iis Marlina Als IMA masih duduk di Kelas II SMP Negeri Abuki, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan, karena Iis Marlina masih berstatus pelajar yang duduk di Kelas II SMP Negeri sudah jelas belum masanya untuk disetubuhi, oleh karena itu unsur ke-3 ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan pidana yang



dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Dakwaan Ketiga, maka Majelis Hakim telah yakin atas kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya perempuan itu belum masanya untuk dikawin"* ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu bukti T.1, T.2, T.3 dan T.4 telah dapat dipercaya, bahwa Kepala Adat Tolaki di Abuki telah menjatuhkan sanksi adat kepada Terdakwa yang disebut "PEOHALA" dan sanksi adat tersebut sudah dilaksanakan, maka menurut Pengadilan Tingkat Banding, sanksi adat yang telah dilaksanakan Terdakwa tersebut tidaklah dapat menghapuskan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukannya, pembayaran saksi adat yang telah dilakukan tersebut adalah merupakan alasan yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan pada Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu lagi mempertimbangkan dan dianggap telah dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum, ternyata Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapuskan pidana, oleh karena itu Terdakwa haruslah jatuhi pidana penjara yang menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah tepat dan adil sebagaimana disebutkan pada amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah



diertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding sependapat, akan tetapi Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan hal-hal yang meringankan yaitu sesuai dengan kesimpulan Visum Et Revertum telah dapat diketahui bahwa Iis Marlina sebelum bersetubuh dengan Terdakwa telah pernah bersetubuh dengan laki-laki lain, Terdakwa mengaku berterus terang sehingga mempermudah pemeriksaan perkara ini dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 07 April 2011 Nomor:09/Pid.B/2011/PN.Unh tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan menurut ketentuan pasal.21 jo.27(1),(2) Jo. Pasal 193 (2)b KUHAP, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan alasan untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 287 KUHP Jo.pasal 21, 27, 193, 233 s/d Pasal 243 KUHAP Jo.UU.RI.Nomor :48 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Unaaha, tanggal 07 April 2011 Nomor : 09/Pid.B/2011/PN.Unh yang dimintakan banding ;



### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa "**BUDI SULTRA ATMAJA Als BAPAKNYA EDO**" tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan dengan perempuan yang bukan isterinya, sedang diketahuinya perempuan itu belum masanya untuk dikawin*" ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar celana dalam warna putih yang terdapat bercak darah dikembalikan kepada IIS MARLINA ;
  - Uang sejumlah Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa, tanggal 31 Mei 2011** oleh kami BENAR KAROKARO,SH sebagai Ketua Majelis dengan AGUSTINUS SILALAHI,SH dan H.DASNIEL,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanggal 19 Mei 2011 Nomor : 33/Pen.Pid/2011/PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut



diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari :  
**Kamis, tanggal 09 Juni 2011** oleh Hakim Ketua Majelis  
tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta  
dibantu oleh : HAMZAH M., Panitera Pengganti pada  
Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri  
JPU dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

ttd

ttd

1. (AGUSTINUS SILALAHI, SH.) (BENAR KARO-KARO, SH.)

ttd

2. ( H.DASNIEL, SH. )

Panitera Pengganti :

ttd

( HAMZAH M )

Untuk turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan tinggi Sulawesi tenggara  
Wakil Panitera,

**LA ODE MULAWARMAN, S.H.**  
**NIP. 19641231 199503 1 013.**